

PANDANGAN ‘URF TERHADAP UANG PEKHANJANGAN DALAM PERKAWINAN MELANGKAHI KAKAK KANDUNG

Abi Hasan, Khairuddin

(Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil)

abihasanbatukorong@gmail.com, khairuddinazka15@gmail.com

Abstract: This article contains about the payment of *pekhanjangan* in marriages over siblings in Gunung Meriah District in the perspective of ‘urf, and how the practice of paying *pekhanjangan*, what causes the payment of *pekhanjangan*, how much is paid and how ‘urf views the practice of paying *pekhanjangan*. This research is descriptive qualitative using an ethnographic research approach to the people of Gunung Meriah District, Aceh Singkil Regency, Aceh Province. The results show that the payment of *pekhanjangan* must be followed when someone marries someone who still has an unmarried older sister, then the family is obliged to pay *pekhanjangan* (additional). The maximum amount to be paid is five grams of gold and a minimum of two grams of gold. If viewed from a legal perspective, the law does not conflict with Islamic law, because good community customs and do not conflict with the Qur’an and hadith, can be used as a legal basis.

Keywords: *Marriage, ‘Urf, Extra Money.*

Abstrak: artikel ini berisikan tentang pembayaran *pekhanjangan* pada perkawinaan melangkahi kakak kandung di Kecamatan Gunung Meriah dalam padangan ‘urf, dan bagaimana praktik pembayaran pekhenjangan, apa saja yang menyebabkan membayar *pekhanjangan*, berapa jumlah yang dibayarkan serta bagaimana pandangan ‘urf terhadap praktik pembayaran pekhanjangan tersebut. penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian etnografi pada masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran *pekhanjangan* harus diikuti ketika seseorang menikahi seseorang yang masih memiliki kakak perempuan yang belum menikah, maka pihak keluarga berkewajiban membayar *pekhanjangan* (tambahan). Adapun jumlah yang harus dibayarkan maksimal dengan harga lima gram emas dan minimal dua gram emas. Jika dilihat dari segi hukumnya maka hukumnya tidak bertentangan hukum Islam, karena adat kebiasaan masyarakat yang baik dan

tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadis, bisa dijadikan sebagai landasan hukum.

Kata Kunci: *Perkawinan, 'Urf, Uang Tambahan.*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan satu cara untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan yang sah.¹ Agar tujuan perkawinan tercapai dan mampu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.² Maka harus saling mengerti antara satu dengan yang lainnya, dan melaksanakan hak dan kewajiban masing bermasing dalam keluarga.

Tidak dapat dipungkiri dalam suatu perkawinan sudah pasti memiliki proses, tahap demi tahap harus diikuti, di sisi lain perkawinan juga tidak terlepas dari adat istiadat yang berlaku dalam suatu daerah tertentu.³ Seperti halnya perkawinan yang terjadi pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

Sebelum pelaksanaan pernikahan maka terlebih dahulu *mekhisik*.⁴ Apabila seorang gadis yang dilamar masih memiliki kakak yang belum menikah. Maka dari pihak keluarga perempuan mengatakan, kami masih memiliki anak perempuan yang tidak memiliki kekurangan apapun dan ia belum menikah, sedangkan yang kalian pinang adalah adiknya, maka harus membayar uang *pekhanjangan*.⁵ Namun, jika tidak ada kakak yang dilangkahi maka hal ini tidak disinggung saat lamaran.⁶

Adapun ketentuan pembayaran *pekhanjangan* ini sudah diatur dalam adat desa setempat, yang dibayar kepada kakak perempuan yang dilamar. Pembayaran *pekhanjangan* ini merupakan suatu adat yang berasal dari nenek moyang tempo dulu, sampai saat sekarang ini, jika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan yang memiliki kakak yang belum menikah, maka ada tanggungan tambahan bagi pihak laki-laki yang disebabkan melangkahi kakaknya.⁷

1 Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 37.

2 Khoiruddin Nasution, *Islam Dan Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan 1)* (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004), h. 74.

3 Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan," *Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2015), h. 90.

4 *Mekhisik* adalah mengutus pihak keluarga laki-laki untuk mengatakan kepada pihak keluarga perempuan, bahwa sipulan melamar anakmu apakah engkau menerimanya, jika diterima maka selanjutnya pihak keluarga laki-laki dengan pihak perempuan bermufakat dengan segala sesuatunya terkait tentang pernikahan. Biasanya yang diutus adalah *anak bayo* (abang ipar) dan *bapak Membekhu* (suami dari adik ayah).

5 Khairuddin, *Khazanah Adat Dan Budaya Singkil: Mengungkap Keagungan Tradisi Dan Memelihara Kebudayaan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), h. 56.

6 *Pekhanjangan* adalah pemberian sesuatu dari pihak laki-laki kepada kakak perempuan yang dilamar, sebagai tanda permintaan maaf seorang adik kepada kakak karena mendahului dalam pernikahan. Biasanya yang diberikan itu berupa emas.

7 Anjali, (wawancara, 19 Februari 2021).

Peneliti memberikan urutan yang dimulai dari defenisi dan dasar hukum perkawinan, pembayaran *pekhanjangan* dalam perkawinan melangkahi kakak kandung di Kecamatan Gunung Meriah, jumlah uang *pekhanjangan*, sanksi bagi yang tidak membayarnya dan Pembayaran *Pekhanjangan* dalam perspektif 'urf

Ada bebrapa peneliti yang terkait tentang uang tambahan dalam pernikahan, namun dalam tulisan ini akan membahas uang tambahan yang diberikan oleh calon suami kepada kakak kandung yang belum pernah menikah sebagai tanda penghormatan dalam melangkahi perkawinan dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam adat setempat. Oleh sebab itu, penulis merasa penting untuk mengkaji praktik pemberian *pekhanjangan* kepada kakak kandung di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dan tinjuannya dalam perspektif 'urf.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian ialah kerangka yang digunakan dalam sebuah penelitian agar alurnya terarah, akurat, rasional, dan ilmiah.⁸ Adapun metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, dengan pendekatan penelitian etnografi⁹ yakni merupakan suatu metode penelitian ilmu sosial. Di mana titik fokus penelitiannya dapat meliputi studi intensif budaya dan bahasa, atau gabungan metode historis, observasi, dan wawancara,¹⁰ ini dilakukan pada masyarakat Gunung Meriah, Aceh.

Jenis-Jenis penelitian yang digunakan *Field Research* (penelitian lapangan). Pada metode ini mengadakan observasi dan wawancara yang mendalam untuk mendapatkan data yang lebih konkrit terhadap analisis tentang pembayaran uang *pekhanjangan* dalam perkawinan melangkahi kakak kandung di Kecamatan Gunung Meriah. Selain itu penulis juga mengkaji beberapa literatur buku, artikel, dan lainnya yang terkait dengan pembahasan ini.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi. Observasi ialah suatu teknik untuk mengumpulkan data dengan mengamati obyek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati atau gejala alam.¹¹ Observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung menyangkut tentang pembayaran uang *pekhanjangan* dalam perkawinan melangkahi kakak kandung di Kecamatan Gunung Meriah. Teknik pengumpulan data selanjutnya wawancara, yaitu: suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keterangan dengan cara

8 M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor: Galia Indonesia, 2002), h. 21.

9 Bambang Dwiloka dan Rati Riana, *Teknik Menulis Karya Ilmiah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 77.

10 Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 148.

11 Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 48.

tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.¹² Interview dilakukan dengan mewawancarai narasumber dari lokasi penelitian yang terdiri dari tokoh agama tiga orang, tokoh adat satu orang, tokoh masyarakat satu orang dan masyarakat yang menikah dengan melangkahi kakak kandung empat orang di wilayah Kecamatan Gunung Meriah, yang terdiri dari lima desa yaitu, Perangusan, Gunung Lagan, Tanah Bara, Lae Butar dan Cingkam. Teknik wawancara penulis lakukan kepada responden mulai dari tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan 9 Maret 2021.

C. Diskursus Perkawinan

Pernikahan berasal dari kata nikah (نكاح) yang diambil dari bahasa arab¹³ memiliki arti secara bahasa mengumpulkan, *wathi*¹⁴ dan berkumpul.¹⁵ Sedangkan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan untuk menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹⁶ Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa pernikahan disebut dengan dua kata yakni *nikah* atau *jawaz*, kata-kata tersebut sangat erat dengan kehidupan sehari-hari orang arab dan dan juga banyak terdapat dalam al-Quran dan hadis nabi Muhammad.¹⁷ Perkawinan juga merupakan suatu peralihan atau *life cycle* dari tingkat remaja ketingkat hidup berkeluarga dari semua manusia di dunia, pengatur tingkah laku manusia yang berkaitan dengan seksnya (biologis), selain itu perkawinan juga mempunyai berbagai fungsi dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam bab II dasar-dasar perkawinan pasal 2 pengertian Perkawinan yaitu: Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzhan* untukmentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁰

12 Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 108.

13 Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, "Nikah Mutah: Kontekstualisasi Narasi Dan Nalar Nikah Mutah," *Istinbath*, 19, no. 1 (2020), h. 106.

14 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 75.

15 Yuni Harlina, "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Hukum Islam*, 20, no. 2 (2020), h. 230.

16 Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016), h. 60.

17 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 80.

18 Wijaya, "Pemaknaan...", h. 77.

19 "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

20 Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 10.

Setiap ketentuan pasti memiliki dasar hukum, baik dari Al-Qur'an dan sunnah maupun pendapat para ulama. Terkait tentang dalil perkawinan telah diatur dalam Al-Qur'an. Perkawinan bukan sekedar bersatunya dua insan dengan ikatan yang akan tetapi memiliki tujuan tersendiri diantaranya untuk menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat An-nisa' ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

Selanjutnya dalam surah an-Nur ayat 32 Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan

Selain untuk memperbanyak manusia, perkawinan juga memiliki tujuan lain yaitu:

1. Melaksanakan anjuran nabi Muhammad saw²¹
2. Memperbanyak keturunan,²² karena Nabi saw bersabda
3. “menikahlah kalian dengan wanita penyayang lagi subur, karena aku bangga banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain”.
4. Menjaga kemaluannya dengan kemaluan istri, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram sejalan dengan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 30-31.²³

21 Santoso Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 7, no. 2 (2016), h. 415.

22 Mahmud Huda and Thoif Thoif, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang,” Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2016), h. 72.

23 Wibisana, “Pernikahan ...,” h. 191.

D. Pembayaran *pekhanjangan* dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung

Perkawinan memiliki proses, tahap demi tahap harus diselesaikan sesuai dengan adat istiadat setempat termasuk di wilayah Kecamatan Gunung Meriah Aceh, terlebih jika menikahi perempuan yang memiliki kakak kandung yang belum menikah, atau dikenal dengan istilah “*melangkahi*”. Pernikahan model seperti ini harus membayar uang *pekhanjangan*, Namun, 35% masyarakat Aceh Singkil tidak membayar uang *pekhanjangan* walaupun ia menikahi perempuan yang masih memiliki kakak yang belum menikah.

Pekhanjangan adalah berasal dari bahasa daerah Aceh Singkil, yang kerab sekali mendengar istilah tersebut. Namun, jika di artikan secara sederhana *pekhanjangan* ialah pemberian tambahan diluar mahar / maskawin berupa emas atau uang dari pihak keluarga laki-laki kepada kakak perempuan yang dilamar, sebagai tanda permintaan maaf seorang adik kepada kakak karena mendahului dalam pernikahan.²⁴ Oleh karena itu, mendahului kakak dalam perkawinan merupakan sesuatu pantangan bagi masyarakat.

Perkawinan melangkahi kakak kandung disebabkan beberapa faktor yaitu:

1. Adanya jodoh, Sudah adanya jodoh yang dan dari pihak keluarga juga sudah bersepakat setuju, kalau tidak langsung dinikahkan takutnya akan terjadinya zina.
2. Lebih siap menikah ketimbang kakak, siap lahir dan batin.
3. Tidak melanjutkan sekolah, kakaknya masih kuliah, sedangkan adiknya memilih untuk tidak kuliah, maka yang tidak sekolah akan dinikahkan dengan pilihannya, jika tidak maka akan dijodohkan agar terhindar dari fitnah. Oleh karenanya terjadilah perkawinan melangkahi kakak kandung.²⁵

Masyarakat Gunung Meriah menyetujui praktik perkawinan melangkahi kakak kandung dan akan membayar uang *pekhanjangan* (tambahan) diluar pembayaran mahar sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, tidak jadi masalah jika seorang adik menikah terlebih dahulu, karena asalkan siap lahir bathin daripada kakaknya maka dipersilahkan menikah terlebih dahulu disamping itu juga jodoh sudah ada yang mengatur seperti yang terkandung di dalam ayat Al-Quran Ar-Ruum:21

²⁴ Jamilin, (wawancara 7 Februari 2021).

²⁵ Jinun, (wawancara 7 Februari 2021).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

E. Jumlah Uang Pekhanjangan

Ketentuan pembayaran *pekhanjangan* ini sudah diatur dalam adat desa setempat, yang dibayar kepada kakak perempuan yang dilamar paling banyak lima gram emas dan boleh juga meminta sedikit, demi kelangsungan pernikahan, disisi lain pembayaran *pekhanjangan* bisa juga dengan dua gram atau dua setengah gram emas, sesuai dengan permintaan dari pihak keluarga perempuan.²⁶

Pemberian *pekhanjangan* ini merupakan suatu adat yang berasal dari nenek moyang tempo dulu, sampai saat sekarang ini masih berlaku dan bisa ditemui di wilayah Gunung Meriah Aceh Singkil, jika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan yang memiliki kakak belum menikah, maka ada tanggungan tambahan bagi pihak laki-laki yang disebabkan melangkahi kakaknya. Ketika seorang laki-laki yang melamar dikenakan membayar *pekhanjangan* dan tidak mau membayarnya maka lamaran tersebut bisa jadi batal dan kandas di tengah jalan, karena tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak dari laki-laki dan perempuan. Namun, jika kakaknya tersebut mengatakan tidak usah membayar *pekhanjangan*, maka pernikahan akan terlaksana dengan tanpa membayar *pekhanjangan*.²⁷

Pembayaran *pekhanjangan* sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak jika ada kesepakatan maka lamaranpun akan diterima dan akan melaju ke *tandek sintua*,²⁸ dan akan ditetapkan tanggal pernikahan di antara keduanya dan bagi yang melanggar akan dikenakan dua kali lipat dari mahar yang telah disepakati, misalnya, setelah *tandek sintua*, laki-laki (calon suami) menikah dengan perempuan lain, atau perempuan (calon istri) dinikahi oleh laki-laki lain maka akan membayar sanksi adat tersebut.

26 Masdar, (wawancara, 6 Februari 2021).

27 Anjali, (wawancara, 19 Februari 2021).

28 Tandek sintua ialah datangnya pihak keluarga laki-laki kerumah pihak perempuan dengan membicarakan berapa mahar dan berapa uang hangus agar diketahui keluarga pihak laki-laki dan diketahui orang banyak. Padahal waktu *mekhisik* ini sudah ada kesepakatan kedua belah pihak namun belum diketahui oleh masyarakat umum.

Menurut Rian, menikahi perempuan yang memiliki kakak kandung yang belum menikah, bukan karena cacat fisik melainkan belum menemukan jodoh yang tepat, ketika menetapkan harga mahar, maka ditetapkan juga harga uang *pekhanjangan*, saat itu dibayar dua gram emas.²⁹ Sejalan yang disampaikan oleh Prayudi, ia menikahi istrinya dengan adanya bayaran tambahan yang dikenal dengan *pekhanjangan*, pihak keluarganya membayar empat gram emas.³⁰ Begitu juga yang disampaikan oleh Anto, bahwa ia dikenakan membayar uang *pekhanjangan*, karena istri anak kedua sedangkan anak pertama (kakak calon istri) belum menemukan jodohnya.³¹

Praktik pembayaran uang *pekhanjangan* mencapai 65% pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, sedangkan ada sebahagian kecil (35%) tidak membayar uang *pekhanjangan*, karena ketidakmampuan pihak keluarga laki-laki, sehingga lamaran pun ditolak. Di sisi lain kakak perempuan boleh memaafkannya dan tak perlu membayarnya, dari ikrar seperti itu dapat menggugurkan uang *pekhanjangan*.³²

Menurut Roy, ketika menikahi istrinya ia tidak membayar uang *pekhanjangan*, dikarenakan ketidakmampuannya untuk membayar, dan pihak keluarga laki-laki (orang tua Roy) menyatakan, kami tidak sanggup membayarnya, jika lamaran kami ditolak, kami juga terima dengan lapang dada, ketika itu kakak perempuan istri mengizinkan kami menikah sesuai dengan kesepakatan mahar dengan tanpa membayar uang *pekhanjangan*.³³ Namun, model seperti ini hanyalah sedikit, mayoritasnya selalu membayar uang *pekhanjangan* kepada kakak perempuannya atau keluarga perempuan.

Pembayaran uang *pekhanjangan* memiliki ketentuan batas minimal dan maksimalnya, dalam arti kata, pihak keluarga perempuan tidak bisa menentukan uang *pekhanjangan* melebihi batas maksimal tersebut. Adapun batas minimalnya dua gram emas, dan maksimalnya lima gram emas. Uang *pekhanjangan*, bisa dibayar dengan emas atau dengan uang sesuai dengan kesepakatan awal.³⁴

Menurut Anjali, batas minimalnya dua gram emas dan maksimalnya setengah dari mahar / maskawin calon istri. Jika mahar yang ditetapkan dua puluh juta rupiah, maka paling banyak menetapkan uang *pekhanjangan* hanyalah sepuluh juta rupiah

29 Rian (wawancara, 2 Februari 2021).

30 Prayudi, (wawancara, 5 Februari 2021).

31 Anto, (wawancara, 6 Februari 2021).

32 Sidul Munthe, (wawancara, 10 Februari 2021)

33 Roy, (wawancara, 8 Februari 2021).

34 Alimuddin, (wawancara, 10 Februari 2021).

dan tidak boleh lebih. Selanjutnya, pembayaran pekhanjangan ini boleh tidak dibayarkan, sesuai menurut mufakat antara keluarga laki-laki dan perempuan.³⁵

Dari dua pendapat tersebut memiliki sedikit perbedaan batasan maksimal pembayaran *pekhanjangan* dalam perkawinan. Akan tetapi tidak ada permasalahan yang signifikan terkait perbedaan adat istiadat setempat.

Uang *pekhanjangan* yang dibayarkan kepada kakak perempuan memiliki manfaat tersendiri bagi hubungan antara kakak dan adik (istri). Apabila dibayar maka itu merupakan tanda penghormatan seorang adik yang menikah terlebih dahulu ketimbang kakaknya, dan dari pemberian tersebut kakaknya tentu merasa senang, dan menghilangkan rasa iri kepada adik perempuannya. Selain itu, pembayaran uang *pekhanjangan* sebagai penutup malu kepada masyarakat karena telah didahului oleh adiknya.

Selanjutnya, uang *pekhanjangan* bisa gugur dalam arti kata tidak dibayarkan jika kakak atau pihak keluarga perempuan menyatakan tidak perlu membayar uang *pekhanjangan*, begitu juga jika menikahi perempuan yang sudah janda, dan kakaknya belum menikah, maka uang *pekhanjangan* ini tidak dibayarkan oleh pihak keluarga laki-laki (suami). Selanjutnya pemberian *pekhanjangan* juga akan gugur jika kakak perempuan yang dinikahi memiliki kekurangan fisik (cacat) sehingga kemungkinan besar akan lebih sulit untuk mendapatkan jodohnya.³⁶

F. Sanksi yang Tidak Membayar Uang Pekhanjanagan

Adat yang telah ditetapkan disebuah daerah sudah barang tentu memiliki sanksi yang tegas untuk menertibkan kehidupan masyarakat tersebut,³⁷ termasuk penetapan adat pembayaran uang *pekhanjangan* kepada kakak kandung perempuan (istri).

Setelah ada kesepakatan kedua belah pihak seketika *mekhisik* dan disampaikan kembali hasil kesepakatan keduabelah pihak antara keluarga laki-laki dan perempuan pada acara *tandek sintua* (tunangan). Selanjutnya keluarga laki-laki wajib membayar uang pekhanjangan tersebut sebelum hari pernikahan, jika keluarga laki-laki tidak mau membayar adat *pekhanjangan* tersebut maka perkara tersebut akan dilimpahkan kepada *sintua* (kepala desa), atau pengurus desa yang ditunjuk *sintua*.

35 Anjali, (wawancara, 19 Februari 2021).

36 Jamilin, (wawancara, 7 Februari 2021).

37 Munir Salim, "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depa," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016), h. 248.

Apabila keluarga laki-laki masih juga bersikukuh tidak membayar maka pernikahan akan batal karena pihak laki-laki tidak mau membayar uang yang telah disepakati pada saat *mekhisik*.³⁸

Senada halnya yang disampaikan Anjali, bahwa pihak keluarga laki-laki yang tidak membayar pekhanjangan akan dikenakan sanksi dengan cara tidak terjadi pernikahan karena ketentuan telah ditetapkan tidak dipatuhi sehingga dianggap pihak keluarga tersebut tidak menghargai adat yang ada dan tidak mengharga *sintua* setempat.

Penetapan sanksi ini telah berlaku sejak lama demi menjaga hak seorang kakak yang adiknya akan dinikahi oleh orang lain, ketetapan tersebut demi menjaga perempuan (kakak calon istri) yang belum menikah, dengan adanya pembayaran pekhanjangan yang diberikan kepadanya akan membuat hatinya sedikit terhibur.

Terlihat unik adat istiadatnya namun memiliki kemashalahan luar biasa, yang telah dipikirkan oleh nenek moyang tempo dulu, semua aturan yang ditetapkan, memiliki fungsi untuk melindungi masyarakat sehingga hidup rukun dan damai.

G. Pembayaran Pekhanjangan Dalam Perspektif 'Urf

Kata 'urf (adat kebiasaan masyarakat) berasal dari kata 'arafa-ya'rifu yang berarti sesuatu yang dikenal (diakui oleh orang lain).³⁹ Secara etimologi, 'urf berarti sesuatu yang dipandang baik, yang diterima akal sehat.⁴⁰ Sedangkan secara terminologi berarti sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh masyarakat.⁴¹

Kedudukan 'urf *shahih* (adat),⁴² dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan bagi seorang hakim dapat menggunakan dalam menetapkan suatu perkara. Atas dasar itulah ahli *ushul* membuat kaedah:

العادة محكمة

“adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum”.

38 Jamilin, wawancara, 7 Februari 2021).

39 Syarifuddin, *Ushul...*, h. 386.

40 Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh : Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013), h. 95.

41 Muhammad Ma'sum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h. 127.

42 Mualimin Mochammad Sahid, Setiyawan Gunardi, and Nur Muhammad Hadi Zahalan, "Konsep Uruf Dan Masalah Sebagai Sumber Rujukan: Status Wanita Terhadap Harta Sepencarian Dalam Perundangan Islam Di Malaysia: The Concept of 'Uruf and Masalah as Sources of Reference: A Study on Matrimonial Property in Malaysian Islamic Legal System," *Abqari Journal* 23, no. 2 (2020), h. 140.

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

“yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash”

Terkait pembayaran *pekhanjangan* ini jika dilihat dari segi perspektif ‘urf (adat kebiasaan masyarakat) tidak bertentangan dengan hukum Islam jika tidak memberatkan dari pihak keluarga laki-laki (calon suami), karena pemberian tersebut merupakan hadiah seorang adik kepada kakaknya dan merupakan sebagai pelipur lara atas kesedihannya yang belum menemukan jodoh yang tepat sesuai ketetapan Allah Swt. Sedangkan memberikan hadiah itu sangat di anjurkan walaupun hadiahnya kecil, sejalan dengan hadis Nabi Muhammad saw.

Artinya: hendaklah kalian saling memberi hadiah, karena hadiah bisa menghilangkan kebencian yang ada dalam dada (HR. Turmudzi)

Adat pembayaran *pekhanjangan* dapat dilestarikan sebagai simbol daerah Gunung Meriah, dan sebagai penghormatan kepada kakak yang belum menemukan tambatan hatinya sehingga hubungan di antara kakak dan adik tetap harmonis dan terjaga. Namun, alangkah baiknya jika pembayaran *pekhanjangan* dalam perkawinan tidak terlalu mahal yang dapat memberatkan dari pihak keluarga laki-laki untuk membayarnya.

Seyogyanya *pekhanjangan* ini hanyalah sekedarnya saja seperti halnya hadiah biasa, dan jangan sampai dengan *pekhanjangan* yang terlalu tinggi mengakibatkan niat baik untuk menikah tidak kunjung jadi.

Namun, pembayaran *pekhanjangan* bisa menjadi haram apabila ketetapan *pekhanjangan* sangat mahal, yang kemungkinan besar pihak keluarga laki-laki tidak sanggup mengabulkannya, seperti meminta uang *pekhanjangan* sepuluh juta rupiah, maka hal ini dihukumi haram karena menghalang-halangi orang berbuat ibadah, dan hal ini dikategorikan sebagai ‘urf *fasid* (adat kebiasaan yang rusak).

H. Kesimpulan

Pemberian uang *pekhanjangan* merupakan pemberian dari pihak keluarga laki-laki (calon suami) kepada keluarga perempuan (calon istri), dikarenakan menikahi perempuan yang memiliki kakak kandung yang belum menikah. 65% masyarakat Gunung Meriah mempraktikkan pemberian uang *pekhanjangan* dalam perkawinan melangkahi kakak kandung. Namun, sebagian kecil dari masyarakat tidak membayar *pekhanjangan* karena dibebaskan oleh pihak keluarga perempuan.

Uang *pekhanjangan* yang diberikan memiliki ketentuan batas minimal dan maksimalnya yaitu: tidak kurang dari dua gram emas dan tidak lebih dari lima gram

emas atau setengah mahar. Tujuan pemberiannya untuk memberikan tanda rasa hormat kepada kakak perempuan istri karena lebih dahulu menikah. Pandangan ‘urf terhadap pembayaran *pekhanjangan* dalam perkawinan tidaklah bertentangan dengan hukum Islam jika pembayaran tersebut tidak memberatkan dari pihak keluarga laki-laki (calon suami), karena adat istiadat yang baik yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan sunnah bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Namun, jika *pekhanjangan* yang terlalu tinggi, yang tidak mampu dibayar oleh keluarga laki-laki (calon suami), sehingga lamaran ditolak maka hal ini menjadi haram, karena menghalang-halangi untuk menunaikan perintah Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiyah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2012.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Harlina, Yuni. “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219–238.
- Hasan, M Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Galia Indonesia, 2002.
- Huda, Mahmud, and Thoif Thoif. “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016): 68–82.
- Khairuddin. *Khazanah Adat Dan Budaya Singkil : Mengungkap Keagungan Tradisi Dan Memelihara Kebudayaan*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.

- Lidha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto. "Pemaknaan Perkawinan Studi Kasus Pada Perempuan Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri." *Jurnal Analisa Sosiologi* 7, no. 1 (2015).
- Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Nasution, Khoiruddi. *Islam Dan Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan 1)*. Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004.
- Rabbani Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas. "Nikah Mutah: Kontekstualisasi Narasi Dan Nalar Nikah Mutah." *Istinbath* 19, no. 1 (2020).
- Sahid, Mualimin Mochammad, Setiyawan Gunardi, and Nur Muhammad Hadi Zahalan. "Konsep Uruf Dan Maslahah Sebagai Sumber Rujukan: Status Wanita Terhadap Harta Sepencarian Dalam Perundangan Islam Di Malaysia: The Concept of 'Uruf and Maslahah as Sources of Reference: A Study on Matrimonial Property in Malaysian Islamic Legal System." *Abqari Journal* 23, no. 2 (2020): 139–156.
- Salim, Munir. "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depa." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016): 244–255.
- Santoso, Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 412–434.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh : Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (2016): 185–193.
- Zaini, Ahmad. "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan." *Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2015): 89–106.
- Zein, Muhammad Ma'sum. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.